



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 325/KEP/2022

TENTANG

UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi perlu mengoptimalkan peran dan ketugasan Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan, sehingga perlu dilakukan pembinaan secara komprehensif;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional perlu dibentuk Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2018 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Penunjukan Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan kesesuaian antara tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan tugas pokok jabatan fungsional.
- KETIGA : Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidangnya sebagai berikut:
- a. penyusunan formasi jabatan fungsional;
 - b. penyelenggaraan pembinaan karier pejabat fungsional;
 - c. fasilitasi pelaksanaan tugas pejabat fungsional; dan
 - d. koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 NOVEMBER 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 4. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 325/KEP/2022
 TENTANG
 UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Perangkat Daerah Unit Pembina	Jabatan Fungsional
1	Biro Hukum	a. Analis Hukum b. Perancang Peraturan Perundang-undangan
2	Biro Organisasi	Analis Kebijakan
3	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
4	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Penggerak Swadaya Masyarakat
5	Sekretariat DPRD	a. Asisten Perisalah Legislatif b. Perisalah Legislatif
6	Inspektorat	a. Auditor b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
7	Dinas Pariwisata	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pengawas Koperasi Pengembang Kewirausahaan
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	a. Analis Perdagangan b. Asesor Manajemen Mutu Industri c. Pengawas Perdagangan d. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan e. Perekayasa f. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	a. Analis Ketahanan Pangan b. Analis Pasar Hasil Pertanian c. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian d. Pengawas Benih Tanaman e. Pengawas Bibit Ternak f. Pengawas Mutu Hasil Pertanian g. Pengawas Mutu Pakan h. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan i. Penyuluh Pertanian j. Medik Veteriner k. Paramedik Veteriner
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a. Pengawas Lingkungan Hidup b. Pengendali Dampak Lingkungan c. Pengendali Ekosistem Hutan d. Penyuluh Kehutanan e. Penyuluh Lingkungan Hidup f. Polisi Kehutanan

No.	Perangkat Daerah Unit Pembina	Jabatan Fungsional
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Analis Akuakultur b. Analis Pasar Hasil Perikanan c. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan d. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap e. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan f. Pengawas Perikanan g. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir h. Pengelola Kesehatan Ikan i. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap j. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan k. Teknisi Akuakultur
13	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Instruktur b. Mediator Hubungan Industrial c. Pengantar Kerja d. Pengawas Ketenagakerjaan e. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Inspektur Ketenagalistrikan b. Pembina Jasa Konstruksi c. Penyelidik Bumi d. Penata Laksana Jalan dan Jembatan e. Penata Kelola Jalan dan Jembatan f. Pengelola Sumber Daya Air g. Penata Laksana Sumber Daya Air h. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan i. Penata Laksana Penyehatan Lingkungan j. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
15	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penata Ruang b. Surveyor Pemetaan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> a. Manggala Informatika b. Pranata Hubungan Masyarakat c. Pranata Komputer d. Sandiman
17	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	Penata Perizinan
18	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Administrator Kesehatan b. Apoteker c. Asisten Apoteker d. Dokter e. Dokter Gigi f. Entomolog Kesehatan g. Epidemiolog Kesehatan h. Fisikawan Medis i. Fisioterapis j. Nutrisionis k. Okupasi Terapis l. Pembimbing Kesehatan Kerja m. Penyuluh Kesehatan Masyarakat n. Perawat o. Perawat Gigi p. Perekam Medis q. Pranata Laboratorium Kesehatan r. Psikolog Klinis

No.	Perangkat Daerah Unit Pembina	Jabatan Fungsional
		s. Radiografer t. Sanitarian u. Teknisi Elektromedis v. Terapis Gigi (Perawat Gigi) w. Terapis Wicara
19	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	a. Guru b. Pengawas Sekolah c. Pengembang Teknologi Pembelajaran d. Widyapraja
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	a. Arsiparis b. Penerjemah c. Pustakawan
21	Dinas Sosial	a. Pekerja Sosial b. Penyuluh Sosial
22	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Pamong Budaya
23	Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Perencana b. Peneliti c. Statistisi
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah b. Penilai Pemerintah
26	Badan Kepegawaian Daerah	a. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur b. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Widyaiswara
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Analis Kebakaran b. Analis Kebencanaan c. Pemadam Kebakaran d. Penata Penanggulangan Bencana



 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGGU BUWONO X